

PBM dan Soal Pendirian Rumah Ibadah: Evaluasi dan Proyeksi Revisi di Tahun Politik


Halili Hasan

Direktur Eksekutif SETARA Institute

IG: @halili_syndicate

Email: halili.yasu@gmail.com

Konstruksi Masalah Intoleransi: Pendahuluan



Masalah Paradigmatik PBM 2 Menteri 2006

Pembatasan > *Pengaturan*

Administrasi > *Fasilitasi*

Mayoritarianisme > *Inklusi*



Restriksi dalam Pendirian Rumah Ibadah

- Syarat Persetujuan 90 = Pembatasan yang tidak proporsional, inkonstitusional
- Syarat Dukungan 60= Ruang intervensi eksternal

Perihal Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)



1. **Komposisi:** Asas proporsionalitas harus ditransformasi menjadi asas inklusi, representasi, dan rekognisi
2. **Seleksi:** Perlu dilakukan secara terbuka dan meritokratis
3. **Fungsi:** Harus bergeser dari pemberi rekomendasi ke mitigasi, fasilitasi, dialog, dan resolusi

Revisi PBM: 4 Isu Kunci

1 Inklusi penghayat kepercayaan dalam pengaturan pemeliharaan kerukunan umat beragama

2 Integrasi Tata Kelola Pemerintahan Inklusif sebagai prinsip utama tugas pemerintahan kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama

3 Transformasi pengaturan pendirian rumah ibadah

4 Reformasi kelembagaan FKUB



INKLUSI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM PENGATURAN PKUB

Dampak Politik Pembedaan terhadap Penghayat Kepercayaan



Sekalipun negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU- XIV/2016 telah mengafirmasi kesetaraan antara agama dengan kepercayaan, namun fakta diskriminasi masih seringkali ditemukan. Pembatasan terhadap hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan masih terjadi, salah satunya dipicu oleh masih **belum inklusifnya regulasi dan kebijakan terhadap penghayat kepercayaan**, termasuk dalam Raperpres PKUB. Baik secara redaksi maupun substansi, pengaturan dalam Raperpres PKUB masih sangat minim menyebut perihal penghayat kepercayaan.


Inklusi penghayat kepercayaan dalam pengaturan PKUB

Inklusi penghayat kepercayaan diusulkan dengan menambahkan nomenklatur "**kepercayaan**" setelah "**keagamaan**" dalam setiap norma serta pelibatan kelompok kepercayaan dalam keanggotaan FKUB.

Psl. 2

"Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Umat Beragama."

"Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan **Berkepercayaan** menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Umat Beragama dan **Berkepercayaan**"



Psl. 13

(2) "Keanggotaan FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk agama di tingkat provinsi."

(2) "Keanggotaan FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara **inklusif** berdasarkan eksistensi pemeluk agama/**kepercayaan** di tingkat provinsi."

Integrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN INKLUSIF

Tata kelola pemerintahan inklusif ini bertolak dari kebutuhan mengakselerasi kinerja pemerintahan daerah untuk mengatasi praktik intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan mengelola faktor-faktor intoleransi yang terjadi pada lapis negara dan lapis masyarakat sekaligus.

Pengintegrasian tata kelola pemerintahan inklusif dalam Ranperpres PKUB menjadi novelti yang berfokus pada penguatan kapasitas, peran, dan tanggung jawab kepala daerah dalam pengelolaan kerukunan umat beragama.

Pasal 1

13. Tata kelola pemerintahan inklusif adalah tata kelola pemerintahan yang mendukung terwujudnya kesetaraan, partisipasi, dan toleransi dengan menciptakan lingkungan keterlibatan, rasa hormat dan koneksi dari berbagai kelompok, melibatkan kekuatan yang beragam dari berbagai perbedaan etnis, agama dan budaya, gender, serta memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan (marginal).

Pasal 4

(2) menjalankan tata kelola pemerintahan inklusif guna mencapai kerukunan dengan tidak mengorbankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan non diskriminasi, yang diatur lebih rinci dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri


Pasal 15

mendorong pemerintah desa/kelurahan memiliki sistem deteksi dini untuk pencegahan konflik keagamaan dan penanganan cepat konflik keagamaan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, HAM, kemanusiaan, berkeadilan gender dan pemenuhan kebutuhan anak, dan sesuai dengan kearifan lokal;

Transformasi pengaturan pendirian rumah ibadah



Sumbergambar: tirta.ID



Potret demikian adalah dampak dari ketentuan-ketentuan diskriminatif soal pendirian rumah ibadah dalam PBM Tahun 2006. Syarat administratif yang mengharuskan adanya dukungan 90 orang Jemaat dan 60 orang di luar Jemaat telah nyata memberikan hambatan serius bagi terjaminnya hak untuk beribadah. Untuk itu, perlu dirumuskan beberapa perubahan untuk mempermudah pendirian rumah ibadah, di antaranya meliputi:

Kurangi syarat persetujuan 90 orang calon pengguna


Hapus syarat dukungan 60

Sanksi kepala daerah yang tidak memberikan keputusan perihal pendirian rumah ibadah dalam 90 hari

Perluasan subjek pemohon rumah ibadah

Reformasi kelembagaan FKUB

Salah satu langkah progresif yang dirumuskan dalam Ranperpres PKUB adalah ketiadaan norma yang memberikan tugas FKUB untuk memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.



Catatan Akhir

- . Revisi PBM penting dan mendesak untuk dilakukan**
- . Rancangan Perpres Pemeliharaan Umat Beragama harus diakselerasi, dengan memperluas partisipasi bermakna dan dijauhkan dari kepentingan politik (praktis).**
- . Pemilu 2024 secara faktual menguras mobilisasi sumber daya bersama kita, tapi tidak boleh memperpanjang diskriminasi atas minoritas dalam pendirian rumah ibadah dan penderitaan para korban**



Terima kasih